

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pendidikan Berbasis Masyarakat

a. Pengertian Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pendidikan berbasis masyarakat merupakan model pendidikan yang mana segala hal yang terkait di dalamnya lebih banyak melibatkan peran masyarakat daripada keterlibatan atau campur tangan negara (pemerintah). Masyarakat mempunyai wewenang dan tanggung jawab besar dalam penyelenggaraannya. Model Pendidikan berbasis masyarakat merupakan tawaran terhadap mainstream pendidikan yang berbasis negara. Praktek pendidikan berbasis masyarakat telah lama ada sejak kemerdekaan Indonesia bahkan sebelum kemerdekaan, walaupun secara konseptual model pendidikan berbasis masyarakat belum diformulasikan secara baku saat itu.

Secara khusus Azra yang dikutip Toto menyebutkan, di kalangan masyarakat Muslim Indonesia, partisipasi masyarakat dalam rangka pendidikan berbasis masyarakat telah dilaksanakan lebih lama lagi, yaitu setua sejarah perkembangan Islam di bumi Nusantara. Hampir seluruh lembaga pendidikan Islam di Indonesia, mulai dari *rangkang*, *dayah*, *meunasah* (Aceh), *surau* (Minangkabau), *pesantren*

(Jawa), *bustanul atfal*, *diniyah* dan sekolah-sekolah Islam lainnya didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat Muslim. Lembaga-lembaga ini hanya sekedar contoh bagaimana konsep pendidikan berbasis masyarakat diterapkan oleh masyarakat Indonesia dalam lintasan sejarah.¹ Pendidikan berbasis masyarakat sudah di kenal dan di terapkan oleh lembaga pendidikan islam di Indonesia.

Menurut Misbah yang dikutip oleh Eroby menyatakan bahwa kemunculan paradigma pendidikan berbasis masyarakat dipicu oleh arus besar modernisasi yang menghendaki terciptanya demokratisasi dalam segala kehidupan manusia, termasuk pendidikan.² Pendidikan berbasis masyarakat di anggap dapat menjadi salah satu pendidikan yang dapat menutup kekurangan dari pendidikan berbasis Negara.

Lahirnya demokratisasi pendidikan memang bukan untuk menyembuhkan berbagai problematika pendidikan seperti halnya menghapuskan diskriminasi pendidikan dan mendapatkan pendidikan murah dan bermutu, tapi setidaknya meupakan peluang untuk berbagai lapisan masyarakat mendapatkan kesempatan yang adil³ Pendidikan berbasis masyarakat dapat menjadi peluang terbaik dalam

¹Toto Suharto. "Konsep Dasar Pendidikan Berbasis Masyarakat," *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, November 2005, Th. XXIV, No. 3

² Misbah Ulmunir, "Suplemen Mata Kuliah Sosiologi Pendidikan Islam" Suplemen 1 Kependidikan Islam, 2006, hal 60.

³ Mastuhu, "Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21" *Safinia Insania Press dan MSI UIII*, 2003, hal 85.

memberikan kesempatan yang sama dan memberikan peluang kerja sama yang memenangkan semua pihak.

Konsep demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan tertera pada UU Sisdiknas 2003 Bab III, tentang prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan:

“Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa”

Dan Ayat 6 menyebutkan bahwa:

“Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan”⁴

Pendidikan berbasis masyarakat pada dasarnya dikembangkan dan dilaksanakan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Melalui lembaga-lembaga pendidikan berbasis masyarakat, masyarakat berupaya untuk memperbaiki kehidupannya secara terus-menerus melalui pemberdayaan dengan sarana pendidikan dan pelatihan. Dari sini kemudian berkembang model-model atau bentuk pendidikan berbasis masyarakat. Beberapa contoh dari lembaga pendidikan berbasis masyarakat adalah TKA/TPA, lembaga kursus yang dikelola masyarakat, pesantren, dan sebagainya.

⁴ Undang-Undang Nomor 20, hal 12-13

Dalam pendidikan berbasis masyarakat, masyarakatlah yang menjadi tuan atau pemilik di rumahnya sendiri. Pihak lain dalam hal ini pemerintah hanya bisa menjadi mitra atau rekan yang berfungsi untuk memfasilitasi, mendanai, atau mendampingi segala kegiatan yang ada kaitannya dengan pendidikan berbasis masyarakat, tanpa ada unsur memaksakan kepentingan.

Pendidikan berbasis masyarakat merupakan mekanisme yang memberikan peluang bagi setiap orang dalam masyarakat untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran seumur hidup.⁵ Pendidikan berbasis masyarakat merupakan wujud dari demokratisasi pendidikan melalui perluasan pelayanan pendidikan untuk kepentingan masyarakat.⁶ Masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengembangkan dan memberdayakan dirinya sendiri melalui pendidikan yang dikembangkan oleh masyarakat. Pada aspek tertentu Pendidikan berbasis masyarakat hanya dapat eksis dan berjalan dengan baik manakala suasana kehidupan yang demokratis telah tumbuh dan berkembang dengan baik serta masyarakat mampu dan memiliki kesadaran pentingnya pemberdayaan.

⁵ Zubaedi, "Pendidikan Berbasis Masyarakat Upaya Menawarkan Solusi terhadap Berbagai Problem Sosial"

⁶ Ibid. , hlm. 131. Lihat juga Toto Suharto, Filsafat Pendidikan Islam (Yogyakarta Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 195.

Dalam konteks kepemilikan, Pendidikan berbasis masyarakat dianggap sebagai berbasis masyarakat jika segala hal yang terkait di dalamnya berada di tangan masyarakat, seperti perencanaan hingga pelaksanaan. Sebaliknya, jika semua penyelenggaraan pendidikan ditentukan pemerintah maka disebut pendidikan berbasis pemerintah atau negara (*state-based education*) atau jika semuanya ditentukan oleh sekolah maka disebut pendidikan berbasis sekolah (*school-based education*).⁷ Penulis melihat bahwa Pendidikan berbasis masyarakat lebih berorientasi pada keterlibatan atau peran masyarakat dalam pendidikan yang dikelolanya. Untuk mengaitkannya dengan pembelajaran yakni dalam konteks teori pembelajaran, Pendidikan berbasis masyarakat dapat mengakomodasi berbagai teori-teori pembelajaran. Teori kecerdasan majemuk (*multiple intelligence*), belajar sosial (*social learning*), dan sebagainya, dapat diterapkan dalam pendidikan berbasis masyarakat.

Hal-hal yang terkait dengan pendidikan berbasis masyarakat dalam konteks pembelajaran adalah sebagai berikut: 1) Proses belajar terjadi secara spontan dan alamiah, 2) Belajar dengan melakukan (*learning by doing*) dan belajar berbasis pengalaman (*experience-based learning*), 3) Melibatkan aktivitas mental dan fisik, 4) Belajar

⁷ Zubaedi, "Pendidikan Berbasis Masyarakat..." hlm. 134.

berbasis kompetensi (*competence - based learning*), 5) Pemecahan masalah (*problem solving*), 6) Berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan, 7) Aktualisasi diri, 8) Menyenangkan dan mencerdaskan, dan 9) Produktif.⁸ Hal-hal tersebut tidaklah mutlak semuanya ada dalam pendidikan berbasis masyarakat yang dikembangkan oleh masyarakat, karena masyarakat memiliki kecenderungan dan kebutuhan yang berbeda-beda dalam upaya memberdayakannya dirinya.

Di satu sisi masyarakat mungkin mengembangkan pendidikan berbasis masyarakat yang beorientasi pada pengembangan kemampuan (*skill*), sementara di sisi lain masyarakat juga mungkin mengembangkan pendidikan yang beorientasi pada pengembangan evaluasi, murni merupakan inisiatif dari masyarakat (pemilik dan pengelola lembaga kursus).

Dalam konteks Indonesia, pendidikan berbasis masyarakat menurut Nielsen merujuk pada pengertian yang beragam yaitu: 1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan 2) Pengambilan keputusan yang berbasis sekolah 3) Pendidikan yang diberikan oleh sekolah swasta atau yayasan 4) Pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh

⁸ Reformasi Pendidikan... , hlm. 190-192. Putu Sudira, <http://eprints.uny.ac.id/6077/1/043> Pendidikan_Berbasis_Masyarakat.pdf , diakses tanggal 31 Oktober 2013.

pusat pelatihan milik swasta 5) Pendidikan luar sekolah yang disediakan oleh pemerintah 6) Pusat kegiatan belajar masyarakat 7) Pendidikan luar sekolah yang diberikan oleh organisasi akar rumput seperti Lembaga Sosial Masyarakat dan pesantren.⁹

Konsep pendidikan berbasis masyarakat menurut Umberto Sihombing yang dikutip Dean adalah dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat¹⁰ atau pendidikan yang berada di masyarakat, untuk menjawab kebutuhan belajar masyarakat, dikelola oleh masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di masyarakat, dan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan belajar maupun bermasyarakat.¹¹ Adapun definisi umum pendidikan berbasis masyarakat adalah pendidikan yang sebagian besar keputusan-keputusannya dibuat oleh masyarakat.¹² Jadi, pendidikan berbasis masyarakat lebih banyak melibatkan peran masyarakat daripada pemerintah.

⁹ Dean Nielsen, “Memetakan Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat di Indonesia”, dalam Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), hlm. 175-176.

¹⁰ Umberto Sihombing, “Konsep dan Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat”, dalam Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan...*, hlm. 186.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 188

¹² Dean Nielsen, “Memetakan Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat di Indonesia”, dalam Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan...*, hlm. 178.

b. Tujuan Pendidikan Berbasis Masyarakat

Tujuan pendidikan berbasis masyarakat biasanya mengarah pada isu-isu masyarakat seperti pelatihan karir, perhatian terhadap lingkungan, pendidikan dasar, pendidikan keagamaan, penanganan masalah kesehatan, dan sebagainya.¹³ Tujuan pendidikan berbasis masyarakat hakikatnya adalah pemberdayaan masyarakat ke arah yang lebih baik demi terwujudnya masyarakat yang unggul dalam segala bidang. Melalui pendidikan berbasis masyarakat, masyarakat diberdayakan segala potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Pemberdayaan dan pendidikan ini berlangsung terus-menerus dan seumur hidup (*long life education*).

Menurut E. Muyasa hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain sebagai berikut: 1) Memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak, 2) Memperkukuh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat, 3) Menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah.

Undang-undang Republik Indonesia no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan yang tertuang pada pasal 54 ayat (1)

¹³ Zubaedi, Pendidikan Berbasis Masyarakat..., hlm. 132-133.

“Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam menyelenggarakan dan pengendalian mutu pada satuan pendidikan. Ayat (2) masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksanaan dan pengguna hasil pendidikan.”

Demikian pula pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana yang tertuang pada pasal 55 ayat 1-4:

“Ayat(1) masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Ayat (2) penyelenggaraan pendidikan berbasis mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standard nasional pendidikan. Ayat (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggaraan, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan / atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (4) lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana dan sumbe daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan / atau pemerintah daerah.”

Sementara implikasi pendidikan berbasis masyarakat terhadap masyarakat itu sendiri adalah 1) Masyarakat diberdayakan, 2) Masyarakat diberi peluang untuk mengembangkan kemampuan, 3) Masyarakat diberi kebebasan mendesain, merencanakan, membiayai, mengelola, dan menilai diri.¹⁴ Lembaga pendidikan berbasis masyarakat pada jalur pendidikan formal dan non formal dapat memperoleh bantuan teknis, Subsidi dana dan Sumber daya lain yang

¹⁴ Putu Sudira, <http://eprints.uny.ac.id/6077/1/043> Pendidikan_Berbasis_Masyarakat.pdf , diakses tanggal 31 Oktober 2013.

tata cara mengenai bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lainnya.

Masyarakat melalui pendidikan berbasis masyarakat, akan mampu mengembangkan potensi dan kemampuannya ke arah perubahan. Pendidikan berbasis masyarakat menjadi model dalam pemberdayaan masyarakat yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

c. Peran dan Relasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pendidikan berbasis masyarakat dalam pembelajaran berupaya untuk mengaktualisasikan potensi dan kemampuan peserta didik dengan mengakomodasinya melalui pendidikan yang dikelola dan dilaksanakan oleh masyarakat. Masyarakat lebih mengetahui dan menyadari kebutuhan dan segala hal yang diinginkannya daripada pemerintah yang mungkin menyelenggarakan pendidikan yang seragam dan berorientasi pada kepentingan tertentu. Namun perlu disadari pula bahwa pendidikan berbasis masyarakat akan eksis dan berjalan dengan baik manakala masyarakat tersebut memiliki kesadaran dan berdaya dalam menyelenggarakan pendidikannya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu menjalin relasi

dalam arti hanya sebagai mitra bukan memberikan intervensinya terhadap pendidikan berbasis masyarakat yang ada.

Peran pemerintah atau hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam pendidikan berbasis masyarakat hendaknya didasarkan pada hubungan kemitraan (*partnership*) artinya pemerintah tidak lebih dari sekedar pelayan, fasilitator, pendamping, mitra, dan penyandang dana bagi pendidikan berbasis masyarakat. Dengan hubungan seperti ini pemerintah tidak mendominasi, memonopoli, dan sebagainya atas lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat.¹⁵ Pada pendidikan berbasis masyarakat, masyarakatlah yang lebih banyak mengambil keputusan.

Peran Pemerintah dalam PBM adalah 1) sebagai pelayan masyarakat, 2) sebagai fasilitator, 3) sebagai pendamping, 4) sebagai mitra, dan 5) sebagai penyandang dana.¹⁶ Sementara peran masyarakat dalam PBM adalah 1) sebagai perencana, 2) sebagai pelaksana, 3) sebagai pengambil kebijakan, dan 4) sebagai evaluator. Penjabarannya adalah sebagai berikut:

a. Pelayan Masyarakat

¹⁵ Toto Suharto, Pendidikan Berbasis Masyarakat: Relasi Negara dan Masyarakat dalam Pendidikan (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm. 142-143.

¹⁶ Umberto Sihombing, "Konsep dan Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat", dalam Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, Reformasi Pendidikan... , hlm. 190-192

Dalam mengembangkan pendidikan berbasis masyarakat seharusnya pemerintah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Melayani masyarakat, merupakan pilar utama dalam memberdayakan dan membantu masyarakat dalam menemukan kekuatan dirinya untuk bisa berkembang secara optimal. Pemerintah dengan semua aparat dan jajarannya perlu menampilkan diri sebagai pelayan yang cepat tanggap, cepat memberikan perhatian, tidak berbelit-belit, dan bukan minta dilayani. Masyarakat harus diposisikan sebagai fokus pelayanan utama.

b. Fasilitator

Pemerintah seharusnya merupakan fasilitator yang ramah, menyatu dengan masyarakat, bersahabat, menghargai masyarakat, mampu menangkap aspirasi masyarakat, mampu membuka jalan, mampu membantu menemukan peluang, mampu memberikan dukungan, mampu meringankan beban pekerjaan masyarakat, mampu menghidupkan komunikasi dan partisipasi masyarakat tanpa masyarakat merasa terbebani.

c. Pendamping masyarakat

Pemerintah menjadi pendamping masyarakat yang setiap saat harus melayani dan memfasilitasi berbagai kebutuhan dan aktivitas

masyarakat. Kemampuan petugas sebagai teman, sahabat, mitra setia dalam membahas, mendiskusikan, membantu merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat perlu terus dikembangkan. Sebagai pendamping, mereka dilatih untuk dapat memberikan kontribusi pada masyarakat dalam memerankan diri sebagai pendamping. Acuan kerja yang dipegangnya adalah tutwuri handayani (mengikuti dari belakang, tetapi memberikan peringatan bila akan terjadi penyimpangan). Pada saat yang tepat mereka mampu menampilkan *ing madya mangun karsa* (bila berada di antara mereka, petugas memberikan semangat), dan sebagai pendamping, petugas harus dapat dijadikan panutan masyarakat (*Ing ngarsa sung tulodo*).

d. Mitra

Apabila berangkat dari konsep pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, maka masyarakat harus dianggap sebagai mitra. Hubungan dalam pengambilan keputusan bersifat horizontal, sejajar, setara dalam satu jalur yang sama. Tidak ada sifat ingin menang sendiri, ingin tampil sendiri, ingin tenar/populer sendiri, atau ingin diakui sendiri. Sebagai mitra, pemerintah harus dapat saling memberi, saling mengisi, saling mendukung dan tidak berseberangan dengan masyarakat, tidak terlalu

banyak campur tangan yang akan menyusahkan, membuat masyarakat pasif dan akhirnya mematikan kreatifitas masyarakat

e. Penyanggah Dana

Pemerintah harus memahami bahwa masyarakat yang dilayani pada umumnya adalah masyarakat yang kurang mampu, baik dalam ilmu maupun ekonomi. Belajar untuk belajar bukan menjadi tujuan, tetapi belajar untuk hidup dalam arti bermata pencaharian yang layak. Untuk itu diperlukan modal sebagai modal dasar untuk menerapkan apa yang diyakininya dapat dijadikan sebagai sumber kehidupan dari apa yang sudah dipelajarinya. Pemerintah berperan sebagai penyedia dana yang dapat mendukung keseluruhan kegiatan pendidikan yang diperlukan oleh masyarakat.

B. Perencanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Perencanaan merupakan proses manajemen yang penting karena melalui proses ini dapat ditentukan tujuan yang hendak dicapai melalui proses tersebut disesuaikan dengan kebutuhan serta fakta-fakta di lapangan. Dalam proses perencanaan PKBM sebagai suatu tempat untuk pendidikan masyarakat perlu adanya suatu perencanaan yang baik dengan memperhatikan penggunaan strategi yang tepat, melalui perencanaan yang matang PKBM akan dapat

menjadi lembaga pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas

PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)¹⁷ merupakan suatu tempat dimana seluruh kegiatan belajar masyarakat dalam rangka peningkatan potensi yang dikelola dan diselenggarakan sendiri oleh masyarakat. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masalah-masalah pendidikan masyarakat serta kebutuhan akan pendidikan masyarakat, definisi PKBM terus disempurnakan terutama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan lembaga, sasaran, kondisi daerah serta model pengelolaan.¹⁸ PKBM adalah tempat atau wadah untuk mempersiapkan warga masyarakat agar bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk dalam hal meningkatkan pendapatannya

Keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan bentuk respon terhadap adanya berbagai permasalahan di Indonesia yang membutuhkan dukungan satuan pendidikan nonformal untuk memecahkannya segera problematika tersebut. Masalah tersebut diantaranya (a) masih tingginya angka buta aksara di indonesia yang mencapai 6,4 juta jiwa, (BPS: 2012), (b) jumlah masyarakat miskin di indonesia masih 29 juta, (BPS: 2013) (c) angka drop out dan lulus tidak melanjutkan berkisar 1,7 juta anak setiap

¹⁷ Untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu maka frase Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam hal ini selanjutnya disingkat PKBM.

¹⁸ Umberto Sihombing, "Konsep dan Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat", dalam Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, Reformasi Pendidikan.

tahun (PDSP: 2012), (d) jumlah anak usia 0-6 tahun mencapai 31 juta anak dan baru berkisar 62 % yang terlayani dengan pendidikan anak usia dini dan, (e) kesenjangan pembangunan antar propinsi di indonesia masih tinggi.¹⁹ Dengan adanya satuan pendidikan nonformal di daerah diharapkan akan dapat mengatasi buta aksara, kemiskinan dan melayani pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa PKBM merupakan satuan pendidikan nonformal. PKBM sebagai satuan pendidikan nonformal merupakan unit yang sangat penting dalam pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan program pendidikan nonformal.²⁰ Posisi penting ini terletak pada banyaknya sasaran program PAUD dan PNFI namun masih terbatasnya lembaga pendidikan yang mampu menjalankan program sasaran tersebut.

Dalam Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan PKBM Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Dan Informal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan tahun 2011 menyatakan bahwa:

”PKBM bukanlah suatu institusi yang dikelola secara personal, individual dan elitis. Dengan pemahaman ini tentunya akan lebih baik apabila PKBM tidak merupakan institusi yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok elitis tertentu dalam suatu masyarakat. Tetapi keberadaan

¹⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat: *Buku Petunjuk Teknik Mutu PKBM* (Kemendikbud,2014)

²⁰ Ibid.

penyelenggara maupun pengelola PKBM tentunya mencerminkan peran serta seluruh anggota masyarakat tersebut. Dalam situasi transisi ataupun situasi khusus tertentu peran perorangan atau tokoh-tokoh tertentu atau sekelompok anggota masyarakat tertentu dapat saja sangat dominan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan PKBM demi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan, prakteknya tidaklah menjadi kaku, dapat saja lebih fleksibel. PKBM itu milik masyarakat bukan milik pemerintah. Kontribusi pemerintah adalah dalam mendukung dan memfasilitasi keberlangsungan dan pengembangan PKBM dapat saja jauh lebih besar porsinya dibandingkan kontribusi masyarakat dalam nilai kuantitas tetapi semuanya itu haruslah diposisikan dalam kerangka dukungan bukan mengambil-alih tanggungjawab masyarakat.²¹

PKBM adalah sebuah lembaga pendidikan yang di dalamnya lebih banyak melibatkan peran masyarakat dibanding campur tangan pemerintah di luar system pendidikan formal dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat yang belum mendapatkan fasilitas pendidikan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam pendidikan luar sekolah atau nonformal dapat dilakukan melalui Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM). Melalui pendidikan yang dilakukan di PKBM, masyarakat diharapkan dapat memberdayakan dirinya.

²¹ Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Dan Informal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan: *Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan PKBM* (Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Dan Informal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2011)

Perencanaan merupakan proses manajemen yang penting karena melalui proses ini dapat ditentukan tujuan yang hendak dicapai melalui proses tersebut disesuaikan dengan kebutuhan serta fakta-fakta di lapangan. Dalam proses perencanaan PKBM sebagai suatu tempat untuk pendidikan masyarakat perlu adanya suatu perencanaan yang baik dengan memperhatikan penggunaan strategi yang tepat, melalui perencanaan yang matang PKBM akan dapat menjadi lembaga pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas

Adapun langkah-langkah yang harus di perhatikan dalam suatu proses perencanaan PKBM berdasarkan Balai Pengembangan Kegiatan Belajar tahun 2001 adalah sebagai berikut:

1. Pendirian PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagai salah satu satuan pendidikan nonformal yang sekaligus sebagai wadah/tempat pembelajaran yang mencerminkan adanya upaya keswadayaan masyarakat. Persiapan pembentukannya dapat diprakarsai oleh perorangan/kelompok masyarakat atau organisasi yang berbadan hukum, dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi dan menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan yang terdiri dari: a) telah melaksanakan/merencanakan 3 program kegiatan yang

- 1) Izin tetangga/Lingkungan dari Warga Masyarakat Sekitarnya.
- 2) Izin Domisili dari Kelurahan/Desa /Pemerintah Setempat.
- 3) Akta notaris. (berikut: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART).
- 4) NPWP atas nama PKBM jika ada.
- 5) Memiliki Rekening Bank atas nama PKBM.
- 6) Memiliki rekomendasi dari Forum Komunikasi PKBM Kabupaten/Kota setempat.
- 7) Izin operasional dari instansi yang berwenang (mengikuti ketentuan yang berlaku di daerahnya).

Selain persyaratan administrasi secara umum, sangat penting memperhatikan komponen/dan patokan minimal untuk setiap satuan jenis program PNFI yang akan dilaksanakan pada PKBM, seperti; Peserta Didik/Warga Belajar, Kelompok Belajar, Sumber Belajar, Penyelenggara/Pengelola/Pelaksana, Sarana Belajar, Tempat/Panti Belajar, kegiatan, Ragi Belajar/Motivasi belajar, Dana Belajar/Anggaran, dan Hasil Belajar. Pelayanan harus memprioritaskan masyarakat disekitar PKBM sesuai dengan Program PNFI menurut kebutuhan masyarakat dimasa mendatang. Perlu adanya antisipasi terhadap kebutuhan belajar yang beraneka ragam dan

beraneka perbedaan serta mempersiapkan pemandirian PKBM melalui unit-unit produksi yang relevan dengan kondisi dan permasalahan lingkungan dimana PKBM berdiri.

Tujuan PKBM adalah untuk menggali, menumbuhkan, mengembangkan, dan memanfaatkan seluruh potensi yang ada di masyarakat itu sendiri. Dalam arti memberdayakan seluruh potensi dan fasilitas pendidikan yang ada di desa sebagai upaya membelajarkan masyarakat yang diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, dengan prinsip pengembangan dalam rangka mewujudkan demokrasi bidang pendidikan. Pada sisi lain tujuan PKBM adalah untuk lebih mendekatkan proses pelayanan pendidikan terutama proses pelayanan pembelajaran yang dipadukan dengan berbagai tuntutan, masalah-masalah yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat itu sendiri.²² Terdapat tujuan penting dari pendirian PKBM adalah untuk: a) Melayani masyarakat dengan berbagai program pendidikan nonformal yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan masyarakat sekitar, b) Mendorong masyarakat agar mampu memberdayakan potensi diri dan lingkungannya untuk meningkatkan kualitas hidupnya, c) Memberikan fasilitasi bagi masyarakat yang

²² Umberto Sihombing, "Konsep dan Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat", dalam Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, Reformasi Pendidikan.

mebutuhkan bantuan dalam memecahkan masalah kehidupannya.²³ Kesadaran terhadap pentingnya pendidikan yang dapat emberikan kesempatan bagi masyarakat yang membutuhkan pendidikan merupakan peranan penting dari PKBM.

C. Pengorganisasian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Pengorganisasian sebagai salah satu fungsi manajemen bertujuan menciptakan hubungan yang baik antar tiap bagian sehingga mampu melahirkan koordinasi yang baik antara atasan dengan bawahan dalam suatu organisasi. Sehubungan dengan hal bahwa ada tiga langkah yang dapat dilaksanakan dalam proses pengorganisasia diantaranya adalah: a) Merancang struktur organisasi, b) Mendefinisikan wewenang, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, dan c) Menetapkan hubungan kerja.

1. Struktur Organisasi PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)

- a) Penetapan Badan Musyawarah Komunitas yang ditetapkan melalui musyawarah masyarakat setempat (komunitas). Yang terdiri dari minimal 3 orang.

²³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pendiidkan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat: *Buku Petunjuk Teknik Mutu PKBM* (Kemendikbud,2014)

b) Struktur Pengelola

Pengelola PKBM ditetapkan melalui musyawarah masyarakat (komunitas) setempat dengan struktur minimal terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.

2. Tugas dan Wewenang Struktur Organisasi PKBM

Penyelenggara yang ditetapkan dalam struktur tersebut masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Ketua

Ketua memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola PKBM secara profesional, demokratis, dan bermartabat, bersama-sama pengurus lainnya merumuskan visi, misi, tujuan, dan Kegiatan PKBM, memimpin rapat-rapat pengurus, menghadiri undangan kegiatan atas nama lembaga, bertanggung jawab secara internal dan eksternal atas penyelenggaraan PKBM, melakukan pengawasan terhadap jalannya seluruh program kegiatan baik pada kegiatan internal PKBM maupun kegiatan kemitraan dengan pihak lain.

b. Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas dan wewenang yaitu: 1) menata administrasi kesekretariatan 2) mengagendakan surat masuk dan surat

ke luar, 3) membuat konsep surat-surat inventarisir sarana dan prasarana serta kegiatan PKBM 4) menyusun data dan laporan bulanan, semester dan tahunan PKBM.

c. Bendahara

Bendahara memiliki tugas dan wewenang yaitu 1) bersama ketua membuka rekening bank atas nama PKBM, 2) menerima dan mengelola keuangan, 3) menyusun rencana kebutuhan anggaran PKBM, 4) mengeluarkan dan mendistribusikan keuangan PKBM sesuai kebutuhan dan atas persetujuan ketua, 5) mencatat transaksi keuangan pada pembukuan keuangan PKBM dan menyusun laporan keuangan bulanan, semester dan tahunan PKBM.

Selain ketua, sekretaris dan bendahara struktur organisasi PKBM terdiri dari bagian yaitu:

a. Bidang Pembelajaran

Bidang pembelajaran memiliki tugas dan wewenang untuk 1) merancang kegiatan pembelajaran, membuat jadwal pembelajaran, 2) menyiapkan daftar hadir tutor yang mengajar, 3) menyiapkan daftar hadir peserta didik, 4) mengevaluasi pelaksanaan tugas tutor dan melaporkan kepada ketua penyelenggara.

b. Bidang usaha ekonomi produktif

Bidang usaha ekonomi produktif memiliki tugas dan wewenang untuk: 1) merencanakan kegiatan usaha produktif atau produksi yang diselenggarakan oleh PKBM dan/atau bekerjasama dengan pihak lain, 2) merintis usaha baru yang berpotensi untuk dikembangkan oleh masyarakat, 3) mencatat dan mengevaluasi semua jenis usaha yang diselenggarakan PKBM, 4) memasarkan hasil-hasil produk PKBM, 5) melaporkan perkembangan usaha yang diselenggarakan PKBM kepada ketua, 6) mengembangkan usaha-usaha inovatif yang dapat meningkatkan pendapatan/penghasilan masyarakat sekitar.

c. Bidang pengembangan masyarakat

Bidang pengembangan masyarakat memiliki tugas dan wewenang yaitu: 1) membuat rancangan kegiatan untuk meningkatkan infrastruktur di lingkungan masyarakat, 2) merencanakan penggalian, pengembangan dan pembudayaan bahasa dan budaya asli komunitas tersebut, 3) melakukan pembaharuan sistem kaderisasi kepemimpinan di masyarakat, 4) melakukan penyuluhan hukum, kesehatan, lingkungan, merencanakan kegiatan sosial yang dapat dilaksanakan bersama dengan masyarakat sekitar.

d. Pengurus

Pengurus dalam hal ini memiliki tugas dan wewenang yaitu 1) mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, masalah yang dihadapi masyarakat, dan sumber daya yang ada dalam masyarakat, 2) menganalisis data dasar, menentukan prioritas kebutuhan masyarakat yang tepat sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan, 3) melakukan koordinasi dengan jaringan kerja terkait, 4) menyelenggarakan pertemuan untuk berdiskusi dan bekerjasama dalam rangka pengerahan sumber daya yang dibutuhkan (tenaga, dana, dan bahan-bahan) untuk pengembangan masyarakat, 5) mensosialisasikan kegiatan dan memberi kesempatan kepada warga untuk berpartisipasi melalui kontribusi pemikiran maupun dukungan, 6) memusyawarahkan rencana kegiatan PKBM, elaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. (mengorganisasikan kegiatan-kegiatan PKBM), mendukung, memantau, menindaklanjuti, dan memecahkan masalah.²⁴

Untuk mendorong profesionalisme penyelenggaraan PKBM perlu dipisahkan peran Pengelola PKBM, peran pembina/pembuat kebijakan dan peran pengawas PKBM. Untuk itu Pengelola PKBM tidak diperkenankan berasal dari unsur pejabat dibidang pendidikan non formal (pembina) dan

²⁴ Ibid.

pemilik dibidang pendidikan non formal (pengawas).²⁵ Struktur PKBM minimal terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahra dalam medukung tugas dan wewenang ketua, sekretaris dan bendahara terdapat tugas dan wewenang sebagai pengurus dan bidang-bidang.

D. Pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

1. Pembelajaran PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)

Pada prinsipnya pelaksanaan pembelajaran di PKBM tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan pembelajaran pada sistem persekolahan, namun di dalam PKBM kegiatan pembelajaran lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat setempat disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta tuntutan pasar, di samping itu warga belajar yang ada di dalam PKBM tidak dibatasi oleh usia sebagaimana dalam pendidikan persekolahan. Adapun kegiatan dalam pelaksanaan PKBM berdasarkan Balai Pengembangan Kegiatan Belajar tahun 2001 adalah: a) Memotivasi warga belajar, b) Mengadakan dan atau mengembangkan bahan belajar pokok bagi warga belajar dan bahan pengajaran pokok bagi tutor/ nara sumber; c) Melaksanakan proses belajar mengajar; dan d) Menilai proses dan hasil kegiatan mengajar secara berkala.

²⁵ ibid.

Pendidikan nonformal diselenggarakan dengan langkah-langkah:

- a. Pengorganisasian warga belajar, pengorganisasian warga belajar dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat mengelompokkan warga belajar sesuai dengan jenjang dan jenis kegiatan, membentuk kelompok kecil pada setiap jenjang dan jenis kegiatan berdasarkan kedekatan tempat.
- b. Mengelompokkan warga belajar berdasarkan jenis keterampilan yang dimiliki serta menetapkan jadwal pembelajaran (untuk kegiatan yang telah ada standar minimalnya) pada setiap periode waktu tertentu sesuai ketentuan standar minimal yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI),
- c. Mempersiapkan administrasi pembelajaran (untuk kegiatan yang telah ada standar minimalnya) adalah terdiri dari silabus, rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada setiap pertemuan, media dan alat peraga pembelajaran sesuai kebutuhannya, administrasi pendukung untuk pembelajaran, seperti; kumpulan soal-soal/latihan, daftar hadir peserta didik, daftar nilai.

2. Pengendalian dan Pengevaluasian

Proses pelaksanaan kegiatan dalam berbagai bidang perlu dikendalikan serta dievaluasi secara berkesinambungan guna memperoleh hasil yang maksimal. Demikian halnya pelaksanaan PKBM sebagai suatu wadah pengembangan sumber daya manusia, karenanya Balai Pengembangan Kegiatan Belajar menetapkan langkah-langkah:

- a. Menyusun dan/atau mengkaji standar penilaian hasil belajar dan disosialisasikan kepada para pendidik dan peserta didik, dengan mengutamakan materi pokok/utamanya
- b. Melakukan penilaian hasil belajar sesuai dengan standar penilaian (untuk kegiatan yang telah ada standar minimalnya) dan dilaksanakan secara obyektif, transparan, bertanggung jawab dan berkesinambungan serta memperhatikan kedalaman dari materi yang telah diberikan pendidik
- c. Penilaian hasil belajar didokumentasikan dalam buku daftar nilai hasil belajar dan dilaksanakan perbaikan atau pendalaman bagi peserta didik yang mendapat nilai dibawah standar yang telah ditetapkan
- d. Penilaian yang dilakukan meliputi semua unsur kompetensi dan materi yang diajarkan.

- e. Hasil penilaian disampaikan kepada peserta didik dan pihak lain yang memerlukan, yang terdiri dari penilain tertulis (Essay test, isian singkat, pilihan ganda, benar salah), penilaian melalui pengamatan/ observasi, eksperimen, penilaian tugas mandiri dan/atau kelompok, penilaian portofolio.

3. Standarisasi Pelaksanaan PKBM (Pusat kegiatan Belajar Masyarakat)

Tidak semua satuan pendidikan nonformal dapat diakui sebagai PKBM. Satuan pendidikan nonformal dapat diakui sebagai PKBM apabila minimal sebagai berikut:

1. Memiliki ruang perkantoran sebagai sekretariat dan pengurus, lengkap dengan meubeler, komputer kerja, penerangan, jaringan komunikasi, dan peralatan kantor beserta alat komunikasi berupa web, email, telp, dan mesin fax. Status sarana dan prasarana minimal memiliki jaminan penggunaan selama 5 tahun.²⁶ Memiliki ruang dan sarana tersebut di harapkan dapat memperikan pelayanan pendidikan nonformal yang baik dalam melayani masyarakat yang membutuhkan pendidikan.
2. Memiliki minimal 3 ruang belajar lengkap dengan fasilitas pembelajaran dengan ukuran minimal 4 x 5 m2 lengkap dengan

²⁶ Ibid.

meubeler dan sarana pembelajaran dan minimal melayani 2 jenis program pokok pendidikan nonformal dan informal (pendidikan kesetaraan reguler, kursus keterampilan reguler, pendidikan keaksaraan reguler, PAUD reguler) dan satu program pendukung (unit usaha mandiri, TBM, dll).²⁷ Dapat berdiri menjadi PKBM dalam standarisasinya harus memiliki 2 program utama dan satu program tambahan.

3. Program yang dilaksanakan merupakan program reguler (berjalan setiap saat) bukan sekedar program bantuan sosial sesaat.²⁸ Program Pendidikan PKBM. Bidang pendidikan merupakan program andalan PKBM saat ini. Beberapa program pendidikan yang dikembangkan di antaranya adalah:
 - a. Pendidikan keaksaraan, adalah komitmen internasional yang tertuang dalam deklarasi Dakkar yang mengamanatkan untuk menurunkan separuh jumlah penduduk buta aksara di masing-masing negara anggota UNESCO pada tahun 2015.²⁹ Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan keaksaraan dasar warga

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

²⁹ Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Dan Informal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan: *Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan PKBM* (Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Dan Informal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2011)

masyarakat yang masih buta aksara. Pada survey yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional tahun 2006 di Indonesia terdapat 5,2 juta orang usia 10 sampai 44 tahun yang masih buta huruf, apabila ditambah dengan anak yang putus sekolah (*drop out*) maka jumlah tersebut akan mencapai 6 juta orang. Oleh sebab itu sasaran program pendidikan ini lebih mengarah untuk melayani warga masyarakat yang menyandang buta aksara berusia di antara 10 sampai 44 tahun, dengan prioritas usia antara 17 sampai 30 tahun.

b. Pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan sebelum jenjang [pendidikan dasar](#) yang merupakan suatu upaya [pembinaan](#) yang ditujukan bagi [anak](#) sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian [rangangan pendidikan](#) untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan [jasmani](#) dan [rohani](#) agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.³⁰ Salah satu program yang dikembangkan di PKBM adalah program pendidikan anak usia dini. Alasan dasar mengapa program ini dikembangkan karena sampai saat ini perhatian terhadap pendidikan anak usia dini masih sangat rendah. Padahal,

³⁰ Ibid

pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia di bawah lima tahun. Kelompok bermain umumnya beroperasi sampai siang hari saja, dan memiliki staf [suster anak](#) atau [sukarelawan](#). Kelompok bermain dipercaya dapat memberikan [stimulasi](#) yang baik untuk mengembangkan [intelegensi](#), [kemampuan sosial](#), dan kematangan motorik anak.

- f. Taman Penitipan Anak (TPA), program pendidikan yang merupakan salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuh dan kesejahteraan sosial terhadap anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun
- g. Satuan PAUD Sejenis (SPS), lembaga yang menyelenggarakan pendidikan di luar Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, dan Taman Penitipan Anak. Berfungsi memberikan pendidikan sejak dini & membantu meletakkan dasar ke arah pengembangan sikap, perilaku, perasaan, kecerdasan, sosial & fisik yg diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.
- h. Kursus dan pelatihan, program ini diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan,

keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

- i. Pendidikan Perempuan, program pendidikan yang merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam rangka transformasi pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, nilai, dan budaya pada kaum perempuan agar dapat mempertahankan kehidupan, memahami keseimbangan antara hak dan kewajiban, meningkatkan daya saing sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam program pembangunan nasional.
 - j. Taman Bacaan Masyarakat, program pendidikan yang merupakan salah satu sarana dan kegiatan pendampingan yang pada intinya berupaya menstimulasi dan mendukung ke arah keberlanjutan kegiatan Pendidikan Keaksaraan.
4. Memiliki wilayah kerja yang jelas dan minimal merintis satu desa/ kelurahan binaan khusus.
 5. Memiliki rencana kerja yang dibuktikan secara tertulis dalam bentuk rencana kerja 5 (lima) tahun dan tahunan.

